

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas

Aceng Kurniawan

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
acengkurniawan@stemb.ac.id

Wanda Choirunisa

Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung
wandachoi7@gmail.com

Abstrak

Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Desain/Metode Pendekatan kuantitatif, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas, sample ditentukan dengan menggunakan rumus slovin terdapat sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi..

Temuan Terdapat pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Implikasi Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan penghasilan kena pajak dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dengan pemahaman penyampaian SPT yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. maka petugas pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Originalitas Penyebaran kuesioner menggunakan Google Form.

Tipe Penelitian Studi empiris.

Kata kunci : Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara berkembang yang salah satu sumber pendapatannya adalah dari pemungutan pajak, baik dari pajak Negara maupun pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak Menurut Prof. Rochmat Soemitro, SH (dalam buku Mardiasmo, 2009:1) merupakan iuran rakyat kepada kas negara yakni peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dalam RAPBN-P 2013, pajak sangat berperan untuk sumber pembiayaan. Sumber pajak dalam negeri terbesar di proyeksikan berasal dari pajak penghasilan non-migas yang termasuk di

dalamnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Partiwi, 2014). Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kita kelas menengah dan atas meningkat, tapi kepatuhan bayar pajaknya masih rendah. Hal itu disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo kepada Okezone, Bahwa kepatuhan formal masih cukup rendah. Ini baru kepatuhan menyampaikan SPT, belum kepatuhan materil yakni mengenai kebenaran isi SPT, ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Hal ini umumnya terjadi di kalangan karyawan. Selain itu, lapor pakai e-filling tidak mudah sehingga membuat malas melapor. SPT juga dianggap rumit sehingga membuat orang enggan mengisi. Di sisi lain, penerapan sanksi berupa denda bagi keterlambatan pelaporan nilainya masih kecil, membuat wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Masih menurut Yustinus Prastowo menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambarkan dari tax coverage ratio (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) masih rendah, berkisar 11%-12% atau hanya naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan realisasi kepatuhan formal mencapai 12,7 WP atau hanya 69,3% dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT yakni 18,3 juta. Selain masih rendah, realisasi kepatuhan formal WP juga di bawah target pemerintah yang mematok target pada angka 85%. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyebutkan data realisasi kepatuhan formal akan menjadi bahan bagi otoritas untuk memetakan WP yang belum patuh. Yoga menegaskan optimalisasi penerimaan pajak bakal menyasar WP yang masih rendah kepatuhannya, terutama WP orang pribadi nonkaryawan dan WP badan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP) yang dinilai masih minim. Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan menggunakan segala instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satu sarannya adalah WP korporasi maupun orang pribadi yang memiliki reputasi tidak patuh. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki banyak limpahan data. Data-data hasil pertukaran informasi keuangan secara otomatis misalnya akan segera dioptimalkan untuk mendorong kepatuhan WP yang masih minim.

Tingkat kepatuhan orang pajak di Indonesia masih jauh lebih rendah ketimbang negara maju, bahkan dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Dari 257 juta penduduk di Indonesia, yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (OP) sebanyak 30 juta, dari total itu sebanyak 12,7 juta yang melaporkan SPT, dan dari total yang lapor hanya 1,5 juta yang membayar kelebihan dan kekurangan pajaknya.

Setiap negara pasti memiliki pendapatan dan anggaran untuk belanja setiap tahunnya. Termasuk Indonesia, negara ini memiliki pendapatan negara di 2019 sebesar Rp2.165 triliun dan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp2.461 triliun. Bahkan, sebagian besar dari penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak nasional. Bagaimana tidak, dari Rp2.165 triliun penerimaan negara, Rp1.768 triliun berasal dari pajak. Sayangnya, penerimaan pajak tahun ini masih belum maksimal.

Salah seorang praktisi bisnis Prof Roy Sembel menjelaskan bahwa dari sekian banyaknya rakyat Indonesia, yang membayar pajak hanya segelintir orang.

Kepatuhan pajak (tax compliance) tampaknya menjadi kata kuncinya. Padahal, jika kepatuhan pajak para WP bisa dirawat, penerimaan negara dari pos perpajakan bisa diandalkan sebagai sokoguru APBN. Tesis ini tidak berlebihan jika menilik lebih jauh atas potensinya. Jumlah penduduk yang berstatus pekerja mencapai 115 juta jiwa. Artinya, terdapat potensi sekitar 85 juta wajib pajak yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Bahkan kalau dikurangi dengan mereka yang pendapatannya di bawah PTKP sekalipun, angkanya masih sangat signifikan.

Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan. Batas waktu penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, sementara untuk wajib pajak badan, SPT tahunan harus disampaikan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Jika tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak akan dikenai sanksi. Dalam buku Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksananya, dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan para wajib pajak (WP) bisa terkena denda bunga sebesar 2% jika saat laporan SPT Tahunan terdapat pendapatan tambahan dari penghasilan tetap sebagai karyawan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan denda bunga ini bakal berlaku setiap bulan hingga wajib pajak (WP) membayarnya. Dia juga menyebut, denda bunga 2% ini berbeda dengan sanksi administrasi yang sebesar Rp 100.000. adapun, dengan bunga 2% per bulan ini berlaku jika WP melunasi pembayaran lewat dari tanggal 31 Maret. Dengan bunga ini dihitung per bulan sampai WP melunasinya.

Kementerian keuangan secara resmi memperpanjang masa penyampain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunannya menjadi tanggal 1 April 2019. Dalam aturan perpajakan yang berlau, batas akhir penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berakhir pada 31 Maret 2019. Sementara bagi Wajib Pajak Badan sampai 30 April 2019

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam, yaitu mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak. Maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mendapatkan:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. Kajian Teori Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik yang dimiliki seorang wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan wajib pajak (**Ummah, 2013**). Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (**Rahayu, 2010**).

Menurut (**Mardiasmo, 2011**) Kesadaran wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.

Kesadaran dapat diartikan sebagai suatu keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela merelakan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayarkan kewajiban pajaknya (**Utomo, 2011**).

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (**Handayani, 2011**) terdapat indikator pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

- a. Wajib pajak harus memiliki NPWP.
- b. Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban wajib pajak.
- d. Pemahaman wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak terbaru yang dikenakan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (**Mardiasmo, 2016**).

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dari pada harus menanggung sanksi yang diberikan.

Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (**Jatmiko, 2006**).

Dengan adanya sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya, namun hal ini sangat tergantung pada kebudayaan masing masing negara yang bersangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya (**Zain, 2004**).

Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

a. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidan, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan didana kurungan selama-lamanya sekian.

Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak adalah Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5% wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskus.

Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Ngadiman, 2015).

(Ilhamsyah dkk., 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terakhir.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Perpajakan adalah sebagai berikut: (Rahayu,2010)

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Hubungan Antar Variabel

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan Hasil Penelitian Dewi Dan Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh **Pertiwi (2011)** dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun hasil penelitian **Pratiwi (2013)** menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan **Arifin dan Nasution (2017)** Menyatakan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. **Zulaikhah (2013)** menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak Patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak Bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan pajak yang minim mengenai sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidak patuhan. Hasil penelitian yang dilakukan **Robert, Ngadiman & Huslin (2015)** mengenai sanksi perpajakan menunjukan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Paradigma Penelitian



Hipotesis Penelitian

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
 H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

III. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan verifikatif. Data diperoleh dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. Responden yang diambil dengan menggunakan rumus slovin dengan jumlah sample sebanyak 100 responden.

Dengan menggunakan teknik pengambilan data yaitu dengan pengambilan kuesioner, menggunakan pendekatan deduktif, unit analisis yang digunakan adalah individu, alat analisis menggunakan regresi linear berganda dan jenis data yang digunakan merupakan jenis data primer atau langsung dengan metode pengujian data menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi, uji F dan uji T.

IV. Hasil dan Pembahasan
Identitas Responden

Identitas responden adalah profil terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini ada kriteria yang bisa dijadikan responden, yaitu memiliki NPWP dan berdomisili di Kota Bandung.

Tabel 1 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-laki	51	51%
2	Perempuan	49	49%
Total		100	100%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat dari 100 responden di peroleh jumlah responden laki laki sebanyak 51 atau 51% dan perempuan sebanyak 49 atau 49%. Jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa responden laki laki lebih banyak dari pada responden perempuan.

Tabel 2 Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentasi
1	<20	23	23%
2	20-25	54	54%
3	26-30	7	7%
4	>30	16	16%
Total		100	100%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 2 diatas dari 100 responden diperoleh bahwa responden yang usianya <20 tahun sebanyak 23 orang atau 23%, responden yang berusia 20-25 tahun sebanyak 54 orang atau 54%, responden yang berusia 26-30 tahun sebanyak 7 orang atau 7% dan responden yang berusia >30 tahun sebanyak 16 orang atau 16%. Dapat disimpulkan bahwa usia yang paling banyak yaitu usia antara 20-25 tahun yaitu 54 orang atau 54%.

Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 3 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Kesimpulan
X1.1	0,535	0,1966	Valid
X1.2	0,756	0,1966	Valid
X1.3	0,820	0,1966	Valid
X1.4	0.832	0,1966	Valid
X1.5	0,794	0,1966	Valid

Sumber: Data olahan

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai r hitung yang lebih besar di dibandingkan dengan r tabel, maka dapat di ketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah valid.

Tabel 4 Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Item pernyataan	R hitung	R tabel	Kesimpulan
X2.1	0,849	0,1966	Valid
X2.2	0,856	0,1966	Valid
X2.3	0,881	0,1966	Valid
X2.4	0,876	0,1966	Valid
X2.5	0,776	0,1966	Valid

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai r hitung yang lebih besar di dibandingkan dengan r tabel, maka dapat di ketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Sanksi Perpajakan adalah valid.

Tabel 5 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item pernyataan	R hitung	R tabel	Kesimpulan
Y.1	0,859	0,1966	Valid
Y.2	0,895	0,1966	Valid
Y.3	0,850	0,1966	Valid

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai r hitung yang lebih besar di dibandingkan dengan r tabel, maka dapat di ketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6 Uji Reliabilitas

Variabel	R hitung	R tabel	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,847	0,1966	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,923	0,1966	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,869	0,1966	Reliabel

Dari tabel diatas terlihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R hitung yang lebih besar dibandingkan dengan R tabel, maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinear

Tabel 7 Uji Multikolinear

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1	0,565	1,770
X2	0,565	1,770

Sumber: Data Olahan


Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinear dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,711 ^a	,506	,496	1,63216	2,182

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi diantara data (pengamatan) yang berurutan dalam satu variabel. Untuk mengetahuinya dapat dilihat melalui nilai DW pada output SPSS pada tabel diatas yaitu 2,182. Pada n= 100 (ukuran sample) dan k= 2 (banyaknya variabel bebas) dan alpha = 5%, maka diperoleh nilai d_u sebesar 1,45 dan nilai 4-du sebesar 2,54 dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau tidak adanya hubungan antar residu.


Uji Heteroskedastisitas



Gambar scatterplot

Terlihat bahwa penyebaran data dalam gambar scatterplot menyebar, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas Data



Gambar Uji Normalitas

Terlihat bahwa batang histogram maupun penyebaran titik dalam normal p-plot mengikuti garis normalnya yang artinya data dalam penelitian berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1,776	,861		2,062	,042		
	X1	,351	,067	,498	5,249	,000	,565	1,770
	X2	,159	,055	,276	2,907	,005	,565	1,770

Dari hasil *output* spss 23.0 memperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,776 + 0.351X_1 + 0,159X_2 + ; R^2 = 0,506$$

Persamaan tersebut dapat kita interpretasikan seperti di bawah ini:

1. Konstanta sebesar 1,776 adalah nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak jika Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan bernilai 0.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,351 yang berarti jika Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 3,51.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,159 yang berarti jika Sanksi Perpajakan naik sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 1,59.
4. Koefisien determinasi sebesar 0,506 dapat diinterpretasikan bahwa total pengaruh X_1 dan X_2 secara bersama-sama atau simultan terhadap Y sebesar 50,6% sedangkan sisanya 49,4% disebabkan faktor lain di luar variabel yang diteliti

Uji Hipotesis Secara Parsial

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$; tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

$H_0 : \beta_2 \neq 0$; terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Adapun kriteria dalam penelitian jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil *output* SPSS didapat nilai T_{hitung} untuk variabel X_1 sebesar $|5,249|$ dan T_{hitung} untuk variabel X_2 sebesar $|2,907|$ sedangkan T_{tabel} dengan df_1 ($n-k= 98$) dan df_2 ($k=0,05$ dua pihak) menghasilkan T_{tabel} sebesar 1,984. Kesimpulan dari uji t atau parsial disajikan dalam tabel berikut

Tabel 8 Uji Hipotesis Secara Parsial

Variabel	T hitung		T tabel	Kesimpulan
X_1	5,249	>	1,984	Signifikan
X_2	2,907	>	1,984	Signifikan

Dari tabel diatas terlihat bahwa variabel X_1 $T_{hitung} > T_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Pada variabel X_2 $T_{hitung} > T_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Variabel sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Uji Hipotesis Secara Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	264,579	2	132,290	49,660	,000 ^b
	Residual	258,401	97	2,664		
	Total	522,980	99			

Tabel 8 Annova

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_0 : $R^2 = 0$; tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

H_1 : $R^2 \neq 0$; terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Adapun kriteria dalam penelitian jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil *output* SPSS didapat nilai F_{hitung} sebesar 49,660 sedangkan F_{tabel} dengan dengan df_1 ($k=2$) dan df_2 ($n-k-1= 97$) menghasilkan F_{tabel} sebesar 3,09. Kesimpulan dari uji f atau simultan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 Uji Hipotesis Secara Simultan

F hitung		F tabel	Kesimpulan
49,660	>	3,09	Signifikan

Dari tabel diatas terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

V. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah belum patuhnya wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas disebabkan oleh belum sadarnya wajib pajak bahwa penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terutang. Sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bukan atas kesadaran sendiri melainkan atas tuntutan perusahaan, atau lain sebagainya.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah belum patuhnya wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas disebabkan oleh kurangnya pemahaman apabila tidak menyampaikan SPT akan dikenakan pidana kurungan paling sedikit 3 bulan/ paling lama 1 tahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan penghasilan kena pajak maka petugas pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas perlu melakukan sosialisasi mengenai penghasilan kena pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak akan sanksi perpajakan maka petugas pajak KPP Pratama Bandung Cicadas harus lebih aktif memberikan informasi mengenai sanksi perpajakan bahwa jika tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi pidana sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi.

Saran Pengembangan Ilmu

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

Buku

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Rahayu, SitiKurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. GrahaIlmu: Jakarta
Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Afabeta
Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* . Bandung: Afabeta

Zain, Mohammad 2004, *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.

Artikel

- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Gede I Putu, Wirama Dewa Gede. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18.1 No. 588.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8, No. 1
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Tesis Magister Akuntansi.
- Krisna Dan Naniek. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.19.2.
- Mahdi dan Windi Arditi. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh*. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi Vol. 3 No. 1.
- Ngadiman dan Huslin, 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Akuntansi/Vol 14, No. 02.
- Pratiwi, M.A. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Pertiwi, Anna 2011. *“Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan”*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Robert S. 2015. *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Negeri Padang.
- Siregar Dian Lestari, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*. Universitas Putra Batam
- Utomo. 2011. *Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kot Tanggerang Selatan*. Skripsi. Jakarta. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website

Aviliani. 2019. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah . <https://www.cnbcindonesia.com>. (diakses 31 Oktober 2019).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.